

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi Skripsi**

Oleh

**Mohammad Farid Alfairuzi
2012011194**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG

Oleh

MOHAMMAD FARID ALFAIRUZI

Perbankan Syariah tumbuh pesat dalam sektor keuangan, investasi, dan bisnis. Meskipun memberikan kontribusi positif, pertumbuhan ini juga memunculkan sengketa kompleks antara pihak-pihak terlibat. Mediasi dianggap sebagai solusi cepat, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena kurangnya itikad baik para pihak, keterbatasan mediator, dan faktor sarana dan prasarana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi faktor-faktor tersebut dan merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam penyelesaian Sengketa Perbankan syariah di Pengadilan Agama Tanjungkarang dinilai masih kurang optimal. Kurangnya efektivitas mediasi disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain: pertama, rendahnya itikad baik dari para pihak yang menjadi faktor dominan; kedua, keterbatasan sarana dan fasilitas yang tidak ideal; ketiga, sumber daya mediator khusus perkara perbankan syariah.

Kata kunci: Efektivitas Mediasi, Perbankan Syariah, Pengadilan Agama

ABSTRACT***THE EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN RESOLVING ISLAMIC BANKING DISPUTES IN THE RELIGIOUS COURT OF TANJUNG KARANG******By*****MOHAMMAD FARID ALFAIRUZI**

Islamic Banking has experienced rapid growth in the financial, investment, and business sectors. Despite providing positive contributions, this growth has also led to complex disputes among involved parties. Mediation is considered a quick solution, but its effectiveness is still limited due to the lack of good faith among the parties, limitations of the mediator, and infrastructure factors. Therefore, this research aims to explore these factors and formulate strategies to enhance the effectiveness of mediation in resolving Islamic Banking disputes. The research methodology used is normative-empirical with a descriptive research type. The approach employed is applied normative. Primary data from the research location and secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials are utilized and then analyzed qualitatively. The research findings indicate that the effectiveness of mediation in resolving Islamic Banking Disputes in the Religious Court of Tanjung Karang is deemed suboptimal. The lack of effectiveness in mediation is attributed to several inhibiting factors, including: first, the low good faith of the parties involved; second, inadequate and non-ideal facilities; third, the limited resources of mediators specializing in Islamic Banking disputes.

Keywords: Effectiveness of Mediation, Islamic Banking, Religious Court

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG**

Oleh

**Mohammad Farid Alfairuzi
2012011194**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Magang : **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG**

Nama : **Mohammad Farid Alfairuzi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011194**

Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**



1. Dosen Pembimbing Laporan I


2. Dosen Pembimbing Laporan II



Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001


Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIL. 231811920315101

3. Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila

4. Pembimbing Instansi


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003


Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.
NIP. 195908011987031000

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.

Anggota I : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H

Anggota II : Dewi Nurhalimah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA

2. Dekan Fakultas Hukum


Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Desember 2023

RIWAYAT HIDUP



Mohammad Farid Alfairuzi dilahirkan tanggal 27 September 2001 di Prabumulih. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Amir Hamzah dan Nopriadinar. Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah sekolahh dasar (SD) pada SD 2 YPS Prabumulih lulus pada Tahun 2013, Sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Prabumulih pada Tahun 2016, Sekolah menengah atas (SMA) Negeri 2 Prabumulih pada tahun 2019.

Selanjutnya pada Tahun 2020 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Tahun awal tahun perkuliahan Penulis aktif menjadi anggota UKM-F FOSSI Fakultas Hukum Unila, Pada bulan Januari-Februari Tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Pekon Kota Batu, Kecamatan Ngaras, Pesisir Barat. Pada tanggal 24 Agustus 2023 – 22 Desember 2023 penulis mengikuti kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Agama Tanjungkarang

MOTO

“Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram”

(Q.S. Al -Ra’d: 28)

“Yang tidak ditakdirkan untukmu akan menemukan caranya untuk hilang, yang ditakdirkan untukmu akan menemukan caranya untuk pulang”

(Anonim)

“If you fail to plan, you plan to fail”

(Benjamin Franklin)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini berkat karunia, rahmat, dan petunjuk-Nya. Teriring doa dan rasa terima kasih, penulis ingin mengabadikan momen ini dengan menyampaikan penghargaan dan cinta yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, **Ayahandaku Amir Hamzah dan Ibuku Nopriadinar**. Setiap dukungan, doa, dan pelajaran yang diberikan keduanya telah menjadi pilar kuat dalam perjalanan penulisan ini, mengilhami semangat dan tekad penulis untuk memberikan yang terbaik.

Kepada Ayahanda dan Ibunda, terima kasih atas segala jerih payah, pengorbanan, dan petunjuk yang diberikan. Skripsi ini bukan hanya sebagai karya akademis, namun juga sebagai wujud cinta dan penghargaan yang tulus. Semoga hasil penulisan ini dapat menjadi kebanggaan dan amal jariyah yang senantiasa membawa berkah bagi kalian berdua. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dukungan kalian, pencapaian ini tidak mungkin terwujud.

Dengan kerendahan hati, penulis menyerahkan skripsi ini sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada kedua orang tua, yang selalu menjadi penopang dan sumber inspirasi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan kebahagiaan kepada kalian, sekaligus menjadikan skripsi ini sebagai langkah awal menuju perjalanan yang penuh prestasi dan keberkahan.

SANWANCANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Sunaryo, S.H., M. Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta jerih payahnya dalam terlaksananya kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini;
4. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi dan bimbingannya kepada penulis;
5. Bapak Dr. Sepriyadi Adnan S, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis untuk menyusun laporan akhir skripsi;
6. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A selaku Pembahas I dan Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H. selaku Pembahas II terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini;

7. Bapak Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung;
8. Ibu Dra. Elfina Fitriani selaku narasumber yang selama ini tidak hanya membantu saya dalam menulis skripsi ini, tetapi juga memberikan ilmu kehidupan;
9. Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita, dan Seluruh Staf dan Pegawai Pengadilan Agama Tanjung Karang yang selama ini telah memberikan ilmu baru, pelajaran hidup, dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Teman-teman UKMF FOSSI FH Unila, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini yang telah membantu dan memberikan semangat dalam perkuliahan, semangat dakwah, kepengurusan organisasi, maupun penyelesaian penulisan skripsi ini;
11. Teman-teman seperjuangan dari sumsel, Ahmad Kurniawan, Anjally Putri Nurhidayati, Dhea Andini, Khairunnisah, M. Ridho Satria, dan Vanessa terima kasih untuk kebersamaan, kerjasama, dukungan, motivasi, dan canda tawa, suka duka selama kuliah;
12. Teman-teman seperjuangan yang berada dalam grup “Padepokan Mangkuluhur” Fillah Akram Ramadhansyah, Gheandaru Ghifary Adisakti, Juan Elnatarisi Yazid, Muhammad Akbar Shidieq, Rizky Mangkuluhur, dan Roki Falih Marsel yang selalu membantu baik dalam kegiatan di dalam kampus maupun kegiatan di luar kampus, menjadi tempat berkeluh kesah, semoga kelak kita menjadi orang yang lebih baik;
13. Teman-teman KKN Kota Batu, Ngaras, Pesisir Barat, Abelia Rahma Dini, Asti Juliani, M. Aditya Dhusten R.A, Oktaryona Trisera, Rizka Komala Dewi, dan Wikke Widya Ariyani yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri;
14. Teman-teman MBKM batch V Pengadilan Agama Tanjung Karang, Azzahrra Susanto, Citra Dewi Mahardika, Dina Dwi Aulia, Krisna Wibowo, dan Rafi Muhammad. terimakasih untuk kebersamaan, kerjasama, dukungan, motivasi, dan canda tawa, suka duka, selama magang dan menyelesaikan tugas akhir kita. Semoga kelak kita sukses bersama.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWANCANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum.....	9
2.1.1 Teori Efektivitas Hukum.....	9
2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	11
2.2 Tinjauan Umum tentang Perbankan syariah.....	14

2.2.1	Pengertian Perbankan syariah	14
2.2.2	Jenis-Jenis Akad dalam Perbankan syariah.....	15
2.2.3	Sengketa Perbankan syariah.....	17
2.2.4	Konsep Penyelesaian Sengketa Perbankan syariah.....	19
2.3	Tinjauan Umum tentang Mediasi	24
2.3.1	Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi.....	24
2.3.2	Mediasi menurut Prinsip Syariah	25
2.3.3	Mediasi menurut Peraturan Perundang-Undangan	26
2.4	Tinjauan Umum Mediator	27
2.5	Tinjauan Umum Pengadilan Agama Tanjung Karang	28
III.	METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.....	31
3.1	Metode Penelitian	31
3.1.1	Pendekatan Masalah.....	31
3.1.2	Sumber dan Jenis Data	31
3.1.3	Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
3.1.4	Analisis Data	34
3.2	Metode Kerja Praktik Lapangan.....	35
3.2.1	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	35
3.2.2	Metode Pelaksanaan.....	35
3.2.3	Tujuan Magang	37
3.2.4	Manfaat Magang	37
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1	Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	39
4.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Tanjung Karang	43
V.	PENUTUP	58
5.1	Kesimpulan.....	58
5.2	Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	60
	LAMPIRAN.....	62
	SURAT KEPUTUSAN DEKAN	63
	SURAT PENGANTAR MAGANG	69
	SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING INSTANSI.....	72
	DOKUMENTASI KEGIATAN MAGANG	73
	LOG BOOK.....	77
	MAHASISWA MAGANG.....	77
	MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.....	77

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar. 1</i> Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	29
<i>Gambar. 2</i> Penyerahan Mahasiswa MBKM Batch V ke Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	70
<i>Gambar. 3</i> Menghadiri sidang dan bimbingan bersama hakim pembimbing.....	70
<i>Gambar. 4</i> Mengarsipkan surat keluar.....	71
<i>Gambar. 5</i> Melakukan tugas input surat masuk dan surat keluar.....	71
<i>Gambar. 6</i> Minutasi berkas.....	72
<i>Gambar. 7</i> Mencatat perkara yang sudah diberi materai di PTSP.....	72
<i>Gambar. 8</i> Menghadiri dan membantu Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam persidangan.....	73
<i>Gambar. 9</i> Senam jumat pagi.....	73

DAFTAR TABEL

<i>Tabel. 1</i> Data Sengketa Perbankan Syariah.....	38
--	----

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama memiliki tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan perbankan syariah.¹ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ketetapan baru ini, yang memperbaiki peraturan sebelumnya, telah menghasilkan perubahan signifikan dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan pokok adalah peningkatan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dikeluarkan, terjadi suatu kondisi di mana terdapat dua pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan opsi penyelesaian sengketa melalui peradilan umum, sementara Pasal 49 Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama. Kehadiran kedua opsi ini menyebabkan penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kurang efektif. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, posisi Peradilan Agama menjadi satu-satunya badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara sengketa perbankan syariah, dan hal ini diperkuat secara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sejalan dengan

¹ Roihan, A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 5-7

semangat yuridis yang tercantum dalam Undang-Undang No. 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama.²

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang telah memutuskan bahwa Peradilan Agama menjadi satu-satunya badan peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah, diharapkan akan tercipta kejelasan dan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut. Keberadaan satu forum tunggal untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah akan meminimalisasi konflik yang mungkin timbul akibat dualisme sebelumnya. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan sengketa perbankan syariah, sehingga masyarakat dapat lebih percaya dan mengandalkan sistem peradilan yang ada. Para pihak yang terlibat dalam sengketa pun diharapkan dapat merasa lebih adil dan merasa bahwa hak-hak mereka akan diberikan kepastian hukum dengan lebih baik.

Perbankan syariah merupakan aktivitas keuangan yang dijalankan oleh individu, kelompok, atau entitas hukum dengan tujuan memenuhi kebutuhan komersial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini, terjadi perkembangan yang signifikan dalam hubungan hukum di masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam perjanjian. Sejalan dengan kemajuan ini, masyarakat menghadapi sengketa di antara para pelaku perbankan syariah, khususnya terkait perjanjian yang dibuat berdasarkan akad syariah. Akad Perbankan syariah dapat diartikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan secara sukarela oleh dua pihak atau lebih, yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip syariah.

Dalam perkembangannya, sengketa perbankan syariah merupakan hal yang semakin krusial dalam konteks hukum ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi

²Abdurrahman Rahim, "Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012 (Studi Kewenangan Absolut Peradilan Agama)", h. 19. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/analisis-hukum-terhadap-putusan-mahkamah-konstitusi-no-93puux2012-studi-kewenangan-absolut-peradilan-agama-oleh-abdurrahman-rahim-shimh-139>, diunduh 19 Desember 2019

perbankan syariah di Indonesia perlu diperkuat, mengingat sistem ini masih relatif baru jika dibandingkan dengan sektor keuangan dan bisnis konvensional. Meskipun demikian, dalam waktu yang singkat, ekonomi ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Saat ini, perbankan syariah menjadi elemen krusial dan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perbankan syariah dianggap memiliki ciri khas dan keunikan yang membedakannya dari peradaban lain. Ini merupakan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Rabbaniyah, Ilahiyah, Insaniyah, ekonomi beretika, dan ekonomi yang seimbang. Nilai-nilai tersebut memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek ekonomi, termasuk produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi harta.³

Perkembangan pesat Perbankan syariah di era kontemporer ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Tren ini mencakup pertumbuhan sektor keuangan, investasi, dan bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan alternatif keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, Perbankan syariah menjadi pilihan utama. Pertumbuhan ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan bisnis dan keuangan yang seringkali melibatkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.

Meskipun perkembangan Perbankan syariah memberikan kontribusi positif, Hal itu juga membawa dampak permasalahan yang kompleks. Pertumbuhan pesat seringkali tidak diimbangi dengan sistem penyelesaian sengketa yang memadai. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan jumlah sengketa perbankan syariah yang harus diselesaikan di pengadilan agama. Permasalahan ini mencakup berbagai aspek, seperti ketidaksesuaian interpretasi hukum, perbedaan kepentingan, dan ketidakpastian dalam implementasi prinsip-prinsip syariah.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara-perkara perbankan syariah, berperan sentral dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan aspek ekonomi dalam kehidupan umat Islam.

³Abdul Ghofar Anshori. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm.5

Pengadilan Agama Tanjung Karang, sebagai salah satu lembaga peradilan agama di Indonesia, juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara-perkara perbankan syariah yang mencakup perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga syariah, pembiayaan syariah, sekuritas syariah dan lain-lain.

Dalam menghadapi berbagai perkara perbankan syariah, Pengadilan Agama Tanjung Karang dituntut untuk memberikan solusi yang adil, cepat, dan tepat sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip Islam. Efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Tanjung Karang menjadi kunci penting dalam menjamin kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan keadilan serta ketaatan terhadap hukum Islam.

Dengan demikian, diharapkan usaha implementasi dan pengembangan hukum Islam dapat mencapai hasil yang maksimal. Penting untuk diingat bahwa peran Pengadilan Agama menjadi landasan utama dalam proses ini. Dalam konteks hukum Islam, ulama sepakat bahwa hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani kasus yang terkait dengan Haqqul Lillah (hak yang langsung terhubung dengan Allah) dan Haqqul Adami' (hak yang terkait dengan urusan manusia). Mereka juga sepakat bahwa keputusan hakim tidak dapat mengubah keabsahan sesuatu menjadi tidak sah, demikian pula sebaliknya, atau melarang sesuatu yang sebenarnya sah.⁴

Pengembangan hukum Islam akan melibatkan tiga komponen yang harus dipertimbangkan secara cermat, yang sering disebut sebagai "Tri Dharma Hukum," yaitu: (1) komponen perangkat hukum, (2) komponen penegakan hukum, dan (3) komponen kesadaran hukum.

Permasalahan Perbankan syariah adalah permasalahan kontemporer seiring dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini peran pengadilan agama sangatlah

⁴ Syaiful Hidayat, *Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama*, Jurnal Penelitian dan kajian keislaman, Desember 2016. diakses melalui https://issuu.com/jurnaltafaqquh/docs/04._syaiful_hidayat_-_tupoksi_hakim tanggal 17 Februari 2021 pukul 19:00 WIB, _hlm.3-4.

penting termasuk juga peran hakim. Untuk kedudukan dan peranan hakim dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kehakiman) yaitu:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib pula mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh

Dengan demikian, tugas pokok Pengadilan Agama dan hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul, Pengadilan Agama tidak harus terpaku hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. Mereka dapat menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku dalam masyarakat, termasuk hukum adat, yang mungkin tidak selalu diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Fungsi utama Pengadilan Agama adalah menegakkan kebenaran dari apa yang diajukan dan dituntut oleh para pihak tanpa berlebihan atau menguranginya, terutama dalam perkara perdata. Namun, dalam perkara pidana, tujuan utama mereka adalah mencari kebenaran dan keadilan.

Pengadilan Agama Tanjung Karang, sebagai lembaga peradilan yang berfokus pada perkara-perkara keluarga dan agama, memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam transaksi perbankan syariah. Penggunaan mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di dalamnya muncul sebagai upaya untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan kompleks. Mediasi muncul sebagai solusi yang menjanjikan. Mediasi memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai melalui proses negosiasi yang dipandu oleh mediator. Pendekatan ini memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi berlaku, Tahapan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tingkat pertama termasuk juga sengketa perbankan syariah wajib diupayakan dulu untuk dilakukan mediasi. Meskipun mediasi dianggap sebagai alternatif yang potensial, namun kenyataannya, efektivitasnya masih sangat kurang di Pengadilan Agama Tanjungkarang. Data menunjukkan bahwa dari 14 (empat belas) perkara yang masuk, di antaranya ada delapan perkara yang dimediasi, dari perkara yang diupayakan damai melalui mediasi hanya satu perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi perlu ditinjau lebih lanjut. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman pihak terkait proses mediasi, rendahnya itikad baik para pihak, dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengeksplorasi faktor-faktor tersebut dan merumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pertanyaan lain juga seperti bagaimana proses mediasi dijalankan, seberapa efektif mediasi dalam mencapai penyelesaian yang adil dan menguntungkan semua pihak, serta faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi hasil mediasi, perlu dijelaskan dan dianalisis lebih mendalam.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor dalam efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Dengan menganalisis proses mediasi, kendala yang mungkin muncul, dan dampaknya terhadap hasil penyelesaian sengketa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum dalam konteks penyelesaian konflik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Tanjung Karang”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Tanjung Karang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Tanjung Karang?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Keilmuan
Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum perbankan syariah
2. Ruang Lingkup Objek Kajian
Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Tanjung Karang

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Memahami dan mengkaji pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Tanjung Karang
2. Memahami dan mengkaji efektivitas mediasi penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Tanjung Karang

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum perbankan syariah yang berhubungan dengan mediasi dalam penanganan sengketa perbankan syariah di pengadilan agama

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai hukum perbankan syariah yaitu tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- b. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum

2.1.1 Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif merujuk pada suatu pelaksanaan yang berhasil dengan baik. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk melaksanakan tugas atau fungsi suatu organisasi tanpa adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, efektivitas hukum, berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan sebagai indikator yang menunjukkan tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini merupakan suatu pengukuran di mana keberhasilan suatu target dapat dinilai sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.⁵

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum, istilah efektif dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan terjadinya efek atau pengaruh sejak dimulainya berlakunya suatu undang-undang atau peraturan. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum merupakan konsep hukum yang menganggap hukum sebagai kaidah yang mengatur sikap, tindakan, atau perilaku yang patut dilakukan. Dalam pandangan ini, digunakan metode berpikir deduktif rasional, yang menghasilkan pendekatan pemikiran yang bersifat dogmatis. Pada sisi lain, ada pandangan lain yang memandang hukum sebagai suatu keteraturan yang mengatur sikap, tindakan, atau perilaku, menggunakan metode berpikir induktif empiris. Dalam pandangan ini, hukum dipandang sebagai tindakan yang

⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 13.

diulang-ulang dalam bentuk yang sama, dengan tujuan tertentu. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, Hukum dianggap efektif ketika terlihat adanya dampak positif dalam ranah hukum, menunjukkan bahwa pada saat itu hukum berhasil mencapai tujuannya dengan mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga sesuai dengan norma-norma hukum.

Efektivitas hukum memiliki dampak langsung maupun tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor internal dari hukum itu sendiri, termasuk ketepatan, kejelasan, dan relevansi norma-norma yang terkandung di dalamnya. Kedua, faktor penegak hukum, yang mencakup pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, serta kualitas kerja mereka dalam menegakkan aturan hukum. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sistem peradilan yang efisien dan infrastruktur hukum yang memadai. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan, termasuk kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Terakhir, faktor kebudayaan, yang mencerminkan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang mempengaruhi implementasi dan penghormatan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merujuk pada kemampuan suatu sistem hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, seperti menjaga ketertiban, memberikan keadilan, menjamin perlindungan hukum, dan menegakkan hukum secara adil dan konsisten. Namun, efektivitas hukum tidak selalu bisa diukur dari kelengkapan undang-undang atau kekuatan perangkat penegakan hukum semata, melainkan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks dan saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.⁶

1. Faktor Hukum

Faktor pertama yang berpengaruh adalah kualitas hukum itu sendiri, dalam hal ini ialah Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Hukum yang baik haruslah jelas, konsisten, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum yang ambigu atau bertentangan dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, sehingga mengurangi efektivitasnya. Selain itu, hukum harus mampu mengakomodasi perubahan dan perkembangan dalam masyarakat, sehingga tetap relevan seiring waktu.

Hukum memiliki unsur-unsur keadilan, kepastian, dan kemudahan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika hakim mengambil keputusan dalam suatu kasus, seringkali keadilan tidak sepenuhnya tercapai. Meskipun begitu, keadilan tetap menjadi prioritas utama ketika menangani masalah hukum, karena tidak hanya melihat sudut pandang hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, keadilan masih menjadi perdebatan karena memiliki unsur subjektivitas dari masing-masing individu.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi efektivitas hukum suatu negara. Penegak hukum meliputi berbagai institusi dan individu, seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga penegak hukum lainnya. Peran mereka adalah untuk menjalankan proses penegakan hukum dari awal hingga akhir, mulai dari penyelidikan dan penyidikan hingga pengadilan dan pelaksanaan putusan. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus bebas dari campur tangan politik atau tekanan pihak tertentu, sehingga mereka dapat bertindak secara netral dan adil. Selain itu, mereka harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum. Selanjutnya, perencanaan yang baik juga menjadi hal penting, serta kepercayaan pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kinerja mereka. Mengenali dan menghormati hak dan kewajiban adalah sifat yang harus dijunjung tinggi, dan keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada penalaran dan perhitungan yang tepat. Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ini, penegak hukum diharapkan dapat mengatasi berbagai rintangan yang mungkin muncul dalam proses penegakan hukum dan meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas mereka.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum.

Faktor sarana atau fasilitas memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Infrastruktur hukum yang memadai, seperti gedung pengadilan, ruang sidang, dan kantor pelayanan hukum, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aparat penegak hukum. Penggunaan teknologi modern, sistem informasi terintegrasi, dan layanan online juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum. Selain itu, akses terhadap kendaraan dan transportasi yang memadai memungkinkan para penegak hukum untuk mencapai lokasi kejadian dan mengumpulkan bukti dengan lebih cepat. Fasilitas penahanan yang sesuai

standar dan menghormati hak asasi manusia juga menjadi hal penting dalam memastikan perlakuan yang manusiawi bagi para tahanan. Dukungan melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi juga meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Terakhir, anggaran yang memadai untuk sektor penegakan hukum diperlukan agar seluruh kebutuhan sarana dan fasilitas dapat tercukupi dengan baik, sehingga mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif dan berkualitas.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berperan penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum dalam suatu negara. Tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat sangat memengaruhi sejauh mana hukum dihormati dan diikuti. Ketika kesadaran hukum tinggi, masyarakat cenderung patuh pada peraturan dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitarnya juga berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum. Melaporkan pelanggaran, memberikan informasi, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum membantu mengungkap dan menangani kejahatan lebih efisien. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum juga memainkan peran penting. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong kerjasama lebih baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta meningkatkan keterbukaan dalam melibatkan diri dalam proses penegakan hukum. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan ketidakpatuhan, dan bahkan perlawanan terhadap penegakan hukum, sehingga menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, faktor masyarakat, termasuk tingkat kesadaran hukum, partisipasi aktif, dan kepercayaan terhadap sistem hukum, merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam mencapai efektivitas penegakan hukum yang optimal.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memainkan peran krusial dalam mempengaruhi efektivitas penegakan hukum suatu negara. Kebudayaan mencakup norma-norma, nilai-

nilai, kepercayaan, dan praktik sosial yang menjadi landasan perilaku masyarakat. Bagaimana hukum dihayati dan diimplementasikan dalam masyarakat dipengaruhi oleh norma-norma kebudayaan yang berkembang. Tradisi hukum yang tumbuh dalam masyarakat akan memengaruhi bagaimana hukum dihormati dan diikuti. Jika masyarakat memiliki tradisi hukum yang kuat dan menghargai keadilan, maka penegakan hukum cenderung berjalan lebih lancar. Sebaliknya, jika terdapat konflik antara hukum formal dan adat, implementasi hukum dapat menjadi rumit. Selain itu, faktor kebudayaan juga berpengaruh terhadap sejauh mana masyarakat menghormati otoritas hukum. Jika masyarakat menghargai dan percaya pada sistem hukum, maka aparat penegak hukum akan lebih mudah mendapatkan dukungan dan kerjasama dari masyarakat dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memahami dan mempertimbangkan faktor kebudayaan yang berperan dalam masyarakat. Mengenali tradisi hukum, memahami pandangan terhadap otoritas hukum, menghormati sistem penyelesaian sengketa tradisional, dan mengintegrasikan nilai-nilai agama dapat membantu membangun dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan hukum secara efektif. Selain itu, mendukung pengembangan norma sosial yang menghargai hukum dan menentang korupsi akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

2.2 Tinjauan Umum tentang Perbankan syariah

2.2.1 Pengertian Perbankan syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷ Sistem ekonomi perbankan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip syariah ini mencakup nilai-nilai agama Islam, etika, dan keadilan dalam semua aspek

⁷ Harahap, S. S., & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi perbankan syariah*. LPFE Usakti.

kehidupan ekonomi. Tujuan utama dari perbankan syariah adalah menciptakan kesetaraan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan serta mendorong keadilan sosial dalam kegiatan ekonomi. Beberapa prinsip utama dalam perbankan syariah meliputi larangan atas riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan transaksi berisiko tinggi yang tidak adil. Selain itu, perbankan syariah juga mendorong pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan kepedulian terhadap kebutuhan orang-orang yang kurang beruntung.

Dalam perbankan syariah, ada beberapa instrumen keuangan yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, seperti mudharabah (usaha bersama), musharakah (kemitraan), dan murabahah (jual beli dengan markup harga). Zakat, infaq, dan sedekah juga menjadi bagian integral dari sistem perbankan syariah sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Perbankan syariah telah berkembang pesat di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan semakin mendapatkan perhatian di tingkat global. Banyak lembaga keuangan, perusahaan, dan institusi di seluruh dunia telah mengadopsi prinsip-prinsip perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi mereka untuk mencapai tujuan yang lebih berkelanjutan dan beretika.

2.2.2 Jenis-Jenis Akad dalam Perbankan syariah

Jenis-jenis akad dalam perbankan syariah mencakup beberapa model dan instrumen yang digunakan dalam sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa jenis perbankan syariah yang umum dikenal

1. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib). Pihak pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pihak pengelola modal bertanggung jawab mengelola bisnis atau proyek. Keuntungan yang dihasilkan dari bisnis tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Akad muḍārabah

digunakan untuk penghimpunan dana baik simpanan maupun investasi dalam bentuk tabungan dan deposito, serta dalam penyaluran dana.⁸

2. Musharakah

Musharakah adalah bentuk kerjasama atau kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam usaha bisnis atau proyek. Setiap pihak berkontribusi dengan modal dan keahliannya. Keuntungan dan risiko dalam musharakah dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak.⁹

3. Murabahah

Arti murābahah secara harfiah sama dengan arti ribā secara harfiah; yaitu bertambah, tumbuh, dan berkembang. Di antara arti murābahah secara istilah adalah jual-beli dengan harga perolehan disertai tambahan sebagai keuntungan bagi penjual.¹⁰ Murabahah adalah bentuk jual beli dengan *markup* harga yang diizinkan dalam perbankan syariah. Transaksi murabahah melibatkan penjual yang membeli barang atas permintaan pembeli dan kemudian menjualnya dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dengan tambahan markup. Murabahah sering digunakan dalam transaksi perbankan syariah, khususnya dalam pembiayaan barang.

4. Ijarah

Ijarah adalah bentuk sewa atau kontrak penggunaan aset, di mana pemilik aset menyewakan aset kepada penyewa dengan imbalan pembayaran sewa. Ijarah

⁸ Pasal 1 angka 21, 22, 24, dan 25 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

⁹ Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 1-8.

¹⁰ Al-Shadiq Abd al-Rahman al-Ghuryani, 2002, *Aḥkām al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Universitas al-Maʿtuhah, Toroblus, hlm. 36; Wahbah al-Zuhaili, 2006, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Dār al-Fikr, vol. V, Damaskus, hlm. 3766; dan lihat Fayadh ‘Abd al-Mun‘im al-Hasanain, 1996, *Bai‘ al-Murābahah fi al-Maṣārif al-Islāmiyyah*, al-Ma‘had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, Kairo; Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, 2010, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, hlm. 610-612.

digunakan dalam pembiayaan konsumen dan pembiayaan investasi, seperti pembiayaan kendaraan atau peralatan.

5. Istisna

Istisna adalah bentuk kontrak produksi atau pembuatan barang tertentu berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati. Pihak pembeli biasanya membayar sejumlah uang muka, dan pembayaran penuh dilakukan setelah barang selesai dibuat.

6. Bai Salam

Bai Salam adalah bentuk jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, dan barang akan diserahkan pada waktu yang akan datang. Transaksi ini biasanya digunakan dalam pembiayaan pertanian atau produk-produk yang masih dalam proses produksi.¹¹

2.2.3 Sengketa Perbankan syariah

Sengketa adalah istilah hukum yang merujuk pada suatu masalah atau sengketa yang diajukan ke dalam sistem peradilan untuk diselesaikan. Perkara dapat melibatkan berbagai jenis masalah, mulai dari sengketa perdata antara dua pihak, masalah pidana yang melibatkan tindak kriminal, hingga perkara administratif yang berkaitan dengan tindakan pemerintah.

Dalam proses peradilan, perkara akan diadili dan diputuskan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara. Setiap perkara memiliki fakta dan hukum yang unik, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang ada dan hukum yang berlaku.

¹¹ Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(2), 265-279.

Proses sengketa di pengadilan biasanya melibatkan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan atau memiliki hak yang dilanggar, kemudian terjadi persidangan di pengadilan, dan akhirnya hakim akan mengeluarkan putusan yang menjadi keputusan akhir dalam perkara tersebut.

Di Indonesia, terdapat institusi pengadilan yang memiliki wewenang untuk menangani berbagai jenis perkara, salah satunya adalah Pengadilan Agama yang bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat Islam yang mencari keadilan. Fungsi Pengadilan Agama ini meliputi penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan pemeluk agama Islam, serta individu atau lembaga yang tunduk pada aturan-aturan Islam. Landasan hukum untuk Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk perubahan pertama dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama berperan dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan beragam perkara di tingkat pertama yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan perbankan syariah bagi umat Islam.¹²

Secara spesifik, implementasi sistem perbankan syariah di Indonesia memicu perlunya perubahan di berbagai sektor, terutama terkait dengan regulasi ekonomi dan keuangan. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang tidak mengalami perubahan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Peradilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu beragama Islam dalam ranah ekonomi syariah meliputi: a. bank syariah b. lembaga keuangan mikro syariah c. asuransi syariah d. reasuransi syariah e. reksadana syariah f. obligasi syariah g. sekuritas syariah h. pembiayaan syariah i. pegadaian syariah j. dana pensiun lembaga keuangan syariah k. bisnis syariah.

¹² Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119-132.

2.2.4 Konsep Penyelesaian Sengketa Perbankan syariah

A. Penyelesaian menurut Undang-Undang

Dalam ranah hukum di Indonesia, terdapat dua pilihan yang digunakan untuk menangani konflik dalam konteks perbankan syariah, yakni melalui proses litigasi dan non-litigasi. Resolusi sengketa melalui litigasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta pasal 55 angka 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi mencakup bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) dan Arbitrase. ADR merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan prosedur seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, sesuai dengan ketentuan pasal 10 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1. Secara Litigasi

Sebelum mengalami revisi, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 membatasi tugas Pengadilan Agama pada aspek-aspek seperti perkawinan, warisan, hibah, wasiat, wakaf, dan sadaqah. Namun, setelah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama bertambah dengan mencakup bidang perbankan syariah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 huruf (i). Secara politik hukum, perubahan tersebut menunjukkan penghargaan yang signifikan terhadap umat Islam Indonesia, karena upaya tersebut ditujukan untuk menerapkan syariat Islam secara maksimal di negara yang bukan negara Islam. Hal ini sejalan dengan pesatnya perkembangan institusi perbankan syariah, yang saat ini telah mendapatkan pengakuan yang sangat positif terkait keberadaannya dan penyelesaian sengketa di dalam ranah peradilan pemerintah.¹³

¹³ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, 2012, h. 293-294

Dengan amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, telah terjadi perubahan yang signifikan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sebelumnya, terdapat perdebatan mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa semacam itu. Namun, setelah diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permasalahan ini telah terjawab.

Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan perluasan wewenang bagi Peradilan Agama. Sebelumnya, wewenang mereka hanya terbatas pada perkara-perkara tertentu yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam, seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Namun, dengan adanya amandemen ini, kewenangan Peradilan Agama menjadi lebih luas.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, kini Peradilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk menangani perkara di tingkat pertama yang terkait dengan bidang perbankan syariah. Bidang ini meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.¹⁴

Dengan adanya perubahan ini, ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama menjadi lebih luas dan mencakup penyelesaian sengketa di berbagai sektor perbankan syariah, memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam dalam aspek-aspek ekonomi tersebut.

¹⁴ Suhartono, *Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*, www.Badilag.net

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 tersebut, maka semua nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, termasuk bank konvensional yang membuka unit usaha syariah, secara otomatis terikat oleh prinsip-prinsip perbankan syariah. Hal ini berlaku dalam pelaksanaan berbagai akad transaksi dan juga dalam penyelesaian perselisihan yang timbul.

Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani sengketa di bidang perbankan syariah. Dengan demikian, berbagai permasalahan hukum yang terjadi di sektor perbankan syariah, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menjadi lingkup tugas Pengadilan Agama untuk diselesaikan. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan tercipta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan syariah, serta memastikan bahwa semua perselisihan yang timbul dapat ditangani dan diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah yang berlaku.

2. Secara Nonlitigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi di Indonesia diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

a. Arbitrase

Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum. Proses arbitrase ini berdasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa. Jika para pihak telah menyetujui perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang melibatkan pihak-pihak tersebut.

Konsep pendirian lembaga arbitrase Islam di Indonesia berasal dari pertemuan sejumlah ahli, cendekiawan Muslim, praktisi hukum, kyai, dan ulama. Mereka melakukan diskusi intensif mengenai kebutuhan akan

lembaga arbitrase Islam di tanah air. Inisiatif ini dimulai berdasarkan dorongan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22 April 1992. Setelah melalui serangkaian tahap rapat dan penyempurnaan terhadap struktur organisasi serta prosedur beracara, pada tanggal 23 Oktober 1993, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) secara resmi didirikan. Pada saat ini, lembaga tersebut telah mengalami perubahan identitas menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI tahun 2002. Transformasi nama dan struktur pengurus BAMUI secara resmi dicatat dalam Surat Keputusan MUI Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, di mana lembaga ini berperan sebagai arbiter untuk menyelesaikan konflik dan sengketa di sektor perbankan syariah.

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam terminologi Islam, dikenal istilah "*ash-shulhu*," yang memiliki arti memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Dalam konteks syariah, *ash-shulhu* merupakan jenis akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa antara dua individu yang berselisih.¹⁵

Pasal 6 dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur opsi penyelesaian sengketa. Ketentuan ini menjelaskan prosedur penyelesaian konflik. Dalam ranah hukum perdata Islam, pihak-pihak yang terlibat memiliki alternatif untuk menyelesaikan sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan prinsip itikad baik serta menghindari proses litigasi. Apabila penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, pihak-pihak tersebut dapat mencapai kesepakatan tertulis untuk menyelesaikannya dengan bantuan penasehat ahli atau melalui mediator.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997, hlm. 189.

Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari dengan bantuan mediator atau penasehat ahli, atau jika mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, mereka berhak menghubungi lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Setelah mediator ditunjuk, mediasi harus dimulai dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari.

Proses penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui mediator harus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan. Kesepakatan tertulis harus tercapai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terlibat.

Kesepakatan tertulis mengenai penyelesaian sengketa tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Kesepakatan tersebut juga harus didaftarkan di Pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan. Pelaksanaan kesepakatan harus selesai dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan. Sebagai mediator, peranannya berbeda dengan arbiter atau hakim, karena ia tidak membuat keputusan mengenai sengketa. Sebaliknya, mediator bertugas membantu para pihak mencapai tujuan mereka dan menemukan solusi win-win.¹⁶ Dalam mediasi, tidak ada pihak yang kalah atau menang, karena sengketa diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga hasilnya didasarkan pada konsensus kedua belah pihak. Pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 yang mengatur prosedur mediasi di Pengadilan.

B. Mediasi dalam Perspektif Islam

Mediasi dalam kerangka Islam dapat disajikan sebagai usaha untuk mengubah kondisi yang tidak menguntungkan menjadi lebih baik. Dalam konteks ajaran

¹⁶ Karnaen Perwataatmadja dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, hlm. 292

Islam, mediasi dikenal sebagai *Islah*, yang mengacu pada perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri pertikaian antara individu atau kelompok yang berselisih. Pada dasarnya, *Islah* telah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW dalam berbagai bentuk, termasuk untuk menyelesaikan konflik antara suami-istri, meredakan perselisihan antara umat Islam dan non-muslim, serta menyelesaikan pertentangan antara berbagai pihak. *Islah* diimplementasikan sebagai metode untuk menyelesaikan konflik melalui kesepakatan bersama, tanpa melibatkan proses peradilan di depan hakim, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuannya adalah agar semua pihak yang berselisih dapat menemukan solusi untuk konflik mereka dengan kesepakatan bersama.¹⁷

2.3 Tinjauan Umum tentang Mediasi

2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang bersengketa bekerja sama dengan seorang mediator, yaitu pihak ketiga netral dan terlatih, untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan secara sukarela. Tujuan utama mediasi adalah menemukan solusi yang memadai bagi semua pihak yang terlibat, dengan menghindari proses litigasi yang lebih panjang dan mahal di pengadilan.

Dasar hukum mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada bagian pertimbangan huruf a dari peraturan ini dijelaskan bahwa mediasi adalah pendekatan damai untuk menyelesaikan sengketa yang dianggap efektif dan cocok, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan dan adil. Upaya untuk memediasi antara pihak-pihak dianggap sebagai tindakan yang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, karena pendekatan mediasi tidak menempatkan pihak mana pun sebagai

¹⁷ Febri Handayani, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 229.

pemenang atau kalah, sambil tetap menjaga semangat kekeluargaan dan kerukunan.

Mediasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak (*win-win solution*) dan memuaskan para pihak yang terlibat,¹⁸ serta mengedepankan pendekatan pemecahan masalah daripada pencarian pemenang atau yang kalah (*win or loss*). Oleh karena itu, dalam proses mediasi, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan mereka, memberikan panduan untuk meratakan perbedaan pandangan, dan berupaya mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Dengan tercapainya tujuan ini, lembaga peradilan secara tidak langsung juga turut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan penyelesaian perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2.3.2 Mediasi menurut Prinsip Syariah

Dalam kerangka hukum Islam, terdapat panduan bagi individu-individu yang terlibat dalam perbedaan pendapat untuk mencari jalan damai dengan saling berunding dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, pihak-pihak yang bersengketa memiliki opsi untuk memilih mediator yang akan membantu memediasi antara mereka. Mediasi merupakan suatu metode di luar proses peradilan resmi yang melibatkan pihak ketiga yang bertugas untuk merangkul dan memfasilitasi kedua pihak yang berselisih. Dalam catatan sejarah peradaban Islam, konsep perdamaian dikenal dengan istilah "sulhu," yang mengacu pada upaya menyelesaikan atau mencapai perdamaian dalam situasi konflik.

Mediasi dalam ajaran Islam dikenal sebagai *Islah*, yang merujuk pada suatu perjanjian yang disepakati untuk mengakhiri pertikaian antara manusia yang

¹⁸ Syaputri, M. D., & Ivanda, A. C. (2023). MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA. *Yustitia*, 9(2).

sedang berselisih, baik itu individu maupun kelompok. Islah dianggap sebagai metode untuk mencapai rekonsiliasi dengan kesepakatan sukarela dari semua pihak yang terlibat, tanpa harus melibatkan proses peradilan di depan hakim. Tujuannya adalah agar para pihak yang berselisih dapat menemukan solusi atas konflik tersebut dengan kesepakatan bersama dan tanpa adanya tekanan hukum.¹⁹

2.3.3 Mediasi menurut Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu cara mengakhiri perselisihan perbankan syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah melalui mediasi, sebagaimana dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengubah cara penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama. Fungsinya adalah untuk memberikan ketetapan, ketertiban, dan kelancaran dalam upaya untuk mendamaikan para pihak yang terlibat dalam sengketa perdata.²⁰ Upaya ini dilakukan dengan cara lebih memprioritaskan dan menyatukan proses mediasi dalam langkah-langkah hukum yang ditempuh di pengadilan. Mediasi merupakan metode resolusi sengketa melalui negosiasi, dengan tujuan mencapai kesepakatan antara para pihak yang dibantu oleh mediator.

Mediasi adalah langkah dimana pihak ketiga ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan sebagai penasihat. Dalam bahasa Inggris, mediasi disebut sebagai "mediation," yang artinya adalah penyelesaian konflik melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi menjadi bagian integral dari prosedur persidangan di pengadilan. Para hakim wajib mengikuti prosedur mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa. Jika ada pelanggaran atau penolakan oleh hakim untuk menjalankan mediasi, keputusan yang diambil oleh hakim tersebut tidak sah menurut hukum. Karena

¹⁹ Febri Handayani, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 229.

²⁰ Talli, A. H. (2015). Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 76-93.

itu, dalam pertimbangannya, hakim harus mencatat bahwa mediasi telah diupayakan dalam rangka mencapai perdamaian, dan juga harus menyebutkan nama mediator yang terlibat dalam kasus tersebut.

2.4 Tinjauan Umum Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²¹ Seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan dan situasi yang mendukung timbulnya kesepakatan di antara pihak-pihak yang sedang berselisih guna mencapai hasil yang saling menguntungkan.²²

Dalam mediasi, mediator memiliki peran penting dalam meyakinkan dan mengajak semua pihak untuk berdiskusi bersama mencari solusi bagi sengketa yang ada, tanpa memfokuskan pada penentuan pihak yang benar atau salah. Peran mediator terbatas pada memastikan kelancaran proses mediasi dengan mengendalikan pertemuan dan memastikan agar aturan main yang telah disepakati oleh semua pihak dijaga dengan baik.²³ Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, mediator berperan sebagai perantara untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. "Berada di tengah" juga mengandung arti bahwa mediator harus tetap netral dan tidak memihak saat menangani sengketa. Mediator diharapkan dapat menjaga kepentingan semua pihak yang berselisih dengan cara yang adil dan setara, sehingga dapat membangun kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.²⁴

²¹ Abbas, Mediasi dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.,188-189.

²² Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 91-92.

²³ Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), 62

²⁴ Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217-237.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menetapkan bahwa setiap mediator harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan berhasil lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) atau lembaga yang telah diakreditasi oleh MA. Sertifikat mediator berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Sertifikasi kompetensi dalam menjalankan profesi memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, sertifikasi memberikan standar penilaian yang jelas dan obyektif untuk mengukur kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas profesional. Dengan memiliki sertifikasi, individu menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam bidangnya. Kedua, sertifikasi memberikan validasi dan pengakuan resmi terhadap kemampuan dan kualifikasi seseorang. Ini membantu membangun kepercayaan dan keandalan dalam suatu profesi, serta memberikan keyakinan kepada pemberi kerja dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, sertifikasi kompetensi juga bertujuan untuk melindungi masyarakat. Dengan menetapkan standar yang tinggi untuk praktik profesional, sertifikasi membantu memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh individu yang bersertifikasi aman, efektif, dan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi mediasi, mediator harus memiliki kompetensi yang menjadi dasar kurikulum sertifikasi bagi mediator dalam pengadilan. Terdapat empat kelompok kompetensi yang wajib dimiliki oleh para mediator berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016. Kompetensi ini berisi indikator tingkah laku yang menjadi dasar landasan dalam penyusunan kurikulum bagi sertifikasi mediator.

2.5 Tinjauan Umum Pengadilan Agama Tanjung Karang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Perbankan syariah.

Selain memiliki kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 52A juga menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab memberikan istbat (pengesahan) kesaksian rukyat hilal dalam menentukan awal bulan dalam kalender Hijriyah.

Pengadilan Agama Tanjung Karang awalnya dibangun oleh Pemerintah melalui Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas bangunan 150 m² di atas tanah seluas 400 m². Meskipun bangunan ini telah mengalami sedikit penambahan luas, statusnya masih diakui sebagai Balai Sidang karena belum memenuhi standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Meskipun begitu, secara umum, tempat tersebut masih dikenal sebagai Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Sebelum berlokasi di Jalan Cendana Rawa Laut, Pengadilan Agama Tanjung Karang, yang awalnya bernama Mahkamah Syariah, pernah berkantor di kompleks Hotel Negara Tanjung Karang di Jalan Imam Bonjol, yang kini menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian, kantor ini pindah ke Jalan Raden Intan dan saat ini menjadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada masa kepemimpinan K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariah Lampung berkantor di bekas Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, lalu pindah ke Jalan Veteran I Teluk Betung.

Meskipun telah mengalami beberapa kali perbaikan dan pemeliharaan, namun kantor ini tetap jauh dari standar baik dari segi luas tanah maupun bangunan. Kantor tersebut tidak lagi digunakan sejak April 2005 karena pindah ke kantor baru di Jalan Untung Suropati.



Gambar. 1 Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang

Adapun visi misi Pengadilan Agama Tanjung Karang, yaitu:

1. Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Karang yang agung
2. Misi: Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tanjungkarang, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Tanjungkarang, dan Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Tanjung Karang.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁵ Sedangkan, pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode nomologik-induktif, dan tak lagi murni normologik-deduktif. Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat.²⁶ Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

3.1.2 Sumber dan Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer: Data yang akan diperoleh langsung dari narasumber yang kompeten, yaitu Hakim, Panitera, Mediator, dan Pejabat lainnya yang terlibat di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Karang

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

²⁶ Sholahudin, U. (2017). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agraria. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 10(2).

2. Data Sekunder: Data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur terkait. Bahan hukum sekunder meliputi:
 - a. Bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Perbankan syariah (KHES), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Fatwa DSN MUI.
 - b. Bahan hukum sekunder, seperti dokumentasi resmi, tulisan ilmiah, dan buku-buku yang relevan dengan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah di pengadilan agama.
3. Bahan hukum tersier, yaitu sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel atau panduan terkait. Dalam konteks pengembangan kebijakan atau praktik hukum, referensi pada bahan hukum tersier juga dapat membantu pemangku kebijakan atau praktisi hukum dalam merancang langkah-langkah yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penggabungan bahan hukum tersier menjadi bagian integral dari metodologi penelitian ini, memberikan dimensi yang lebih lengkap dan mendalam dalam pemahaman terhadap kerangka hukum yang relevan.

3.1.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Metode studi pustaka melibatkan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber seperti buku, literatur, dan undang-undang yang relevan dengan penelitian ini. Data-data yang diperoleh akan dicatat atau dikutip untuk kemudian dianalisis.

2. Studi Dokumen

Metode studi dokumen melibatkan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak secara umum dipublikasikan, namun dapat diakses oleh pihak tertentu. Ini mencakup pengkajian dan analisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian ini.

3. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu.²⁷ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang pasti dan akurat dalam penyusunan skripsi penulis, wawancara yang dilakukan oleh penulis ini hanya sebagai pendukung dari data sekunder. Metode wawancara yang akan diajukan adalah wawancara terpimpin, yaitu mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan narasumber. Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang:²⁸

- 1) pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- 2) subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- 3) proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum;
- 4) solusi yang dilakukan oleh

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 160-161.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 86-87.

pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik; dan 5) akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

3.1.4 Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis merupakan tahap krusial dalam penelitian karena melalui analisis ini data akan menjadi bermanfaat, terutama dalam mengatasi masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.²⁹ Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, berdasarkan fakta yang terkumpul dari lapangan penelitian, dan dipresentasikan dalam bentuk tabel dengan penjelasan deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data mencakup pengolahan dan penyajian data, perhitungan untuk menggambarkan data, serta pengujian hipotesis.

Data yang terkumpul dari lapangan disajikan dalam bentuk tabel. Tujuan utama penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah menguji teori, menyajikan fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh antar variabel, memberikan deskripsi, dan menyimpulkan hasilnya. Setelah tahap analisis data, langkah berikutnya adalah menyusun temuan-temuan kualitatif ke dalam sebuah laporan penelitian. Laporan tersebut akan mencakup interpretasi mendalam terhadap data, menyoroti pola-pola yang muncul, dan memberikan konteks teoritis untuk mendukung temuan tersebut. Selain itu, analisis kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa dan kompleksitas fenomena yang diamati, yang mungkin sulit diungkapkan melalui pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh akan diuraikan secara rinci dan disajikan dalam kalimat yang jelas dan sistematis sehingga dapat menyimpulkan efektivitas penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

²⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

3.2 Metode Kerja Praktik Lapangan

3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih empat bulan terhitung dari 24 Agustus 2023 sampai 22 Desember 2023. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Tanjung Karang yang beralamat di Jalan Untung Suropati No. 2 Bandar Lampung. Pengadilan Agama Tanjung Karang dipimpin oleh Bapak Drs. H. Mahyuda, M.A. sebagai Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa penulis menginginkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktek hukum secara langsung, serta ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia hukum di Indonesia di luar lingkup pekerjaan kantornya.

3.2.2 Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang kerja di Pengadilan Agama Tanjung Karang dibimbing oleh dua jenis pembimbing, yaitu pembimbing akademik dan pembimbing instansi. Fungsi utama pembimbing lapangan adalah berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan dan informasi kepada peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama periode magang. Sebaliknya, pembimbing akademik bertanggung jawab sebagai fasilitator di bidang akademik untuk memastikan bahwa peserta magang menjalankan kegiatan sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan magang kerja ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik kerja didesain dengan harapan agar peserta magang dapat mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dalam konteks pendidikan, fokusnya adalah memahami praktik beracara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang, terutama dalam hal pembuatan berkas perkara,

pelaksanaan tahap penyelidikan, hingga eksekusi putusan hakim. Sementara dalam bidang penelitian, peserta magang diharapkan dapat mencari informasi atau data yang relevan selama kegiatan magang. Aspek pengabdian terwujud melalui keterlibatan aktif peserta magang dalam menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh instansi.

2. Wawancara dan Observasi

Dalam kegiatan magang kerja ini, metode wawancara digunakan sebagai cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden atau berkonsultasi dengan hakim pembimbing instansi sebagai fasilitator untuk mendapatkan informasi sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Sasaran dari penggunaan metode ini adalah melibatkan setiap pihak yang dianggap memiliki peran langsung atau pengetahuan terkait praktik beracara di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Sementara itu, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan data primer sesuai dengan topik yang tengah dijelajahi oleh peserta magang.

3. Pencatatan Data

Dalam konteks kegiatan magang sekaligus penelitian dengan topik "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Tanjung Karang," data yang dibutuhkan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung oleh peserta magang dari sumber pertama, seperti hasil wawancara atau observasi, yang kemudian akan menjadi dasar untuk laporan akhir kegiatan magang. Sementara itu, data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen resmi, literatur, atau catatan historis, yang juga akan digunakan untuk mendukung analisis dan kesimpulan dalam laporan magang tersebut.

3.2.3 Tujuan Magang

Tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
2. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
3. Mengembangkan potensi diri sesuai dengan passion dan bakat yang dimiliki saat ini;
4. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
5. Menambah pengalaman yang tidak diperoleh pada masa perkuliahan.

3.2.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang diperoleh di perkuliahan;
 - b. Sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi di lingkungan kerja;
 - c. Sebagai sarana untuk mengembangkan diri lebih profesional dan disiplin dalam menghadapi tuntutan di dunia kerja yang sesungguhnya;
 - d. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja bidang hukum.
2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung
 - a. Melahirnya mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas;
 - b. Mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang diperoleh pada masa perkuliahan untuk diterapkan dalam dunia pekerjaan.
3. Bagi Pengadilan Agama Tanjung Karang

- a. Dapat menghemat waktu pekerjaan karena terdapat beberapa pekerjaan pada instansi yang dapat diberikan kepada mahasiswa untuk dikerjakan;
- b. Menjalin Kerjasama dan hubungan baik dengan Lembaga Pendidikan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan pelaksanaan mediasi Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Tanjungkarang melibatkan beberapa langkah. Pertama, Majelis hakim memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai mediasi. Selanjutnya, para pihak diberikan kesempatan untuk memilih Mediator. Kedua, Mediator merencanakan jadwal pertemuan bagi pihak yang bersengketa. Ketiga, pada pertemuan mediasi pertama, Mediator memperkenalkan diri, menjelaskan manfaat mediasi, dan prosedur pelaksanaannya. Keempat, para pihak menyampaikan permasalahan dan memberikan Resume. Kelima, proses negosiasi antara pihak-pihak terjadi. Keenam, kesimpulan diambil. Proses ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, yang didukung oleh pedoman Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/V/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.
2. Efektivitas mediasi dalam penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Tanjungkarang dinilai masih kurang optimal. Kurangnya efektivitas mediasi disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain: pertama, rendahnya itikad baik dari para pihak; kedua, keterbatasan sarana dan fasilitas yang tidak ideal; ketiga, sumber daya mediator khusus perkara perbankan syariah. Berdasarkan analisis dari peneliti, faktor dominan yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang ialah faktor para pihak yang tidak beritikad baik

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, saran penulis dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada Pengadilan Agama untuk segera menghimbau para mediatornya untuk memperoleh Sertifikat Ekonomi Syariah dan menambah jumlah mediator yang sudah bersertifikat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas mediasi. Selain itu, diperlukan peningkatan Sarana dan Fasilitas terkait ruang mediasi guna meningkatkan efisiensi proses mediasi di Pengadilan Agama Tanjungkarang.
2. Penulis menyarankan kepada Pengadilan Agama untuk segera melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya dalam menekankan prinsip itikad baik. Hal ini diharapkan dapat secara bertahap menghilangkan budaya masyarakat yang melanggar kesepakatan saat mediasi dilakukan, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghofar. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Astarini, D. R. S., & SH, M. 2021. *Mediasi Pengadilan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- D.Y. Witanto. 2010. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Bandung: Alfabet,
- Gunawan, Iwan. 2013. *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, S. S., & Yusuf M. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Narbuko, Cholid dan Ahmani, Abu. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara,.
- Perwataatmadja, Karnaen dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Roihan, A. Rasyid. 1992. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Syafi'i Antonio Muhammad. 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Jurnal

Ardi, M. 2016. *Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna'*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 14(2).

Febri Handayani. 2017 “*Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*”. Jurnal Al-Himayah, Vol. 1, No. 2.

Syaiful Hidayat. 2016 “*Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama*”. Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman.

Puspitaningrum, S. 2018. *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Spektrum Hukum, 15(2), 275-299.

Wawancara

Wawancara dengan hakim mediator Dra. Elfina Fitriani Pada Tanggal 1 Desember 2023 Pukul 16.00 WIB